



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara, perluasan jaringan dan untuk mendukung pelaksanaan program rencana kebutuhan investasi unit produksi dalam rangka pelayanan air minum perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DAN  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## BAB II

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp686.545.509.673,00 (enam ratus delapan puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Penyertaan Modal termasuk penambahan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PDAM sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp23.754.481.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian:
  - a. sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - c. sebesar Rp3.004.481.000,00 (tiga miliar empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;

- d. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - e. sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - f. sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal yang dianggarkan pada tahun 2019;
  - g. sebesar sebesar Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal yang dianggarkan pada tahun 2020.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersisa senilai Rp662.791.028.673,00 yang akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau hasil kajian investasi.
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

PDAM wajib melaporkan hasil penggunaan penambahan penyertaan modal yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (93/6/2019).